



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM APPAKABAJI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kesejahteraan kelompok usaha dan pendapatan keluarga sejahtera, maka perlu ditumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif yang tangguh, kreatif, dan berkesinambungan melalui program inkubasi wirausaha;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, Pemerintah Daerah dapat membentuk Appakabaji Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program Appakabaji Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151);
10. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi usaha mikro dan usaha kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PROGRAM APPAKABAJI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
5. Appakabaji Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah terminology dari bahasa Makassar yakni memperbaiki, adapun tujuannya untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Peserta Appakabaji yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Mikro adalah kelompok usaha peningkatan kualitas produk yang menjalani proses inkubasi.
7. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh Appakabaji UMKM kepada UMKM peserta inkubasi.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

8. Pelaku Usaha Mikro adalah sekumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, sumber daya, dan tempat untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
10. Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari perusahaan tertentu.
11. Lorong wisata yang selanjutnya disebut longwis adalah lorong di Kota Makassar yang memiliki karakter dan potensi sebagai destinasi wisata.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Appakabaji UMKM bagi Pelaku Usaha Mikro Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan dan mengembangkan usaha bagi pelaku usaha mikro di Kota Makassar yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- b. menggunakan dan memanfaatkan sumber daya manusia dari pelaku usaha mikro dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. mensejahterahkan dan meningkatkan perekonomian pelaku usaha mikro yang ada di kota Makassar.

Pasal 4

Sasaran program Appakabaji UMKM meliputi:

- a. penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula (start-up) bagi pelaku usaha mikro yang berdaya saing tinggi yang pembinaannya diawali dari hasil pendataan pelaku usaha mikro yang ada lorong wisata.
- b. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi bagi pelaku usaha mikro di lorong wisata dan binaan Daerah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. peningkatan aksesibilitas wirausaha bagi Pelaku usaha Mikro baik di lorong wisata maupun UKM binaan yang ada di Daerah untuk mengikuti program inkubasi;
- d. peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola inkubator center dengan memperkuat kompetensi Appakabaji UMKM Pelaku usaha Mikro; dan
- e. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

BAB HI
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaku usaha mikro;
- b. seleksi usaha mikro;
- c. tahapan inkubasi;
- d. penyelenggaraan Program Appakabaji UMKM;
- e. jangka waktu;
- f. koordinasi;
- g. pembiayaan; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PELAKU USAHA MIKRO

Pasal 6

Pelaku Usaha Mikro merupakan peserta yang akan mengikuti program Appakabaji Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB V
PENDATAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 7

Pendataan Usaha Mikro dan Kecil dilaksanakan oleh Enumerator di 153 Kelurahan melalui proses pencarian, pengumpulan, dan pengelolaan data Usaha Mikro dan Kecil, dengan memanfaatkan Aplikasi Sistem data Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (SIDATU MICIKO).

BAB VI
SELEKSI USAHA MIKRO

Pasal 8

- (1) Seleksi pelaku usaha mikro yang akan mengikuti inkubasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pelaku usaha mikro di lorong wisata dan UMK binaan yang aktif;
 - b. pelaku usaha memiliki KTP domisili Kota Makassar;
 - c. Usaha telah berjalan selama minimal 6 bulan; dan
 - d. bersedia mengikuti inkubasi.
- (2) Seleksi Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, obyektif, jujur, adil, dan tidak diskriminatif.
- (3) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang dinyatakan lulus seleksi inkubasi, menandatangani surat perjanjian inkubasi.
- (4) Surat perjanjian inkubasi ditetapkan oleh Manajer Appakabaji UMKM. BAB VII



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

BAB VII
TAHAPAN INKUBASI

Pasal 9

- (1) Tahapan Inkubasi Pelaku Usaha Mikro paling rendah meliputi:
 - a. tahapan Pendataan;
 - b. tahapan Pra-Inkubasi
 - c. tahapan Inkubasi; dan
 - d. tahapan Akselerasi.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tahapan sebelum Pra Inkubasi meliputi:
 - a. Petugas enumerator memberikan form Koperasi dan UMKM ke RT/RW;
 - b. RT/RW mendata koperasi dan UMKM;
 - c. Pengumpulan data oleh enumerator;
 - d. Penginputan data oleh enumerator;
 - e. Monitoring oleh verifikator Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - f. Laporan.
- (3) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahapan inkubasi minimal meliputi:
 - a. Pelatihan;
 - b. Seleksi untuk menjadi peserta inkubasi
 - c. Pelatihan; dan
 - d. Surat pernyataan dengan peserta yang lulus ke tahap inkubasi.
- (4) Tahapan inkubasi sebagaimana dimaksud Ayal (1) adalah tahapan inkubasi meliputi:
 - a. Pelatihan dengan topik-topik terkait pengembangan kapasitas pelaku usaha;
 - b. Pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
 - c. Pendampingan; dan
 - d. Pemberian fasilitas foto produk, desain dan cetak kemasan.
- (5) Tahapan Akselerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahapan pasca inkubasi minimal meliputi:
 - a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta UMKM binaan;
 - c. pertemuan mitra usaha;
 - d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan;
 - e. mengarahkan para alumni Appakabaji UMKM membentuk wadah yang sesuai dalam pengembangan usaha; dan
 - f. memfasilitasi UMKM untuk mendaftarkan produknya di E-katalog
 - g. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.
- (6) Pelaksanaan tahapan inkubasi dilaksanakan di Appakabaji UMKM.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN APPAKABAJI UMKM

Pasal 10

Penyelenggaraan Appakabaji UMKM Pelaku usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dibentuk tim panitia seleksi terbuka untuk Rekrutmen jabatan manajer dan tenaga pendukung ahli yang termasuk dalam tim Pelaksanaan Appakabaji UMKM.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

Pasal 11

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. penyediaan katalog produk usaha mikro dan pembelian produk yang akan dikurasi;
- b. penyediaan ruang kerja dan fasilitas perkantoran serta dukungan pelaksanaan event;
- c. bimbingan teknis/ services berupa manajemen, marketing, aspek keuangan, hukum, informasi perdagangan, dan teknologi;
- d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
- e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
- f. akses pendanaan (seed capitals berupa bantuan akses ke sumber pendanaan dan lembaga keuangan);
- g. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama;
- h. manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual; dan
- i. Evaluasi dan monitoring tahapan pelaksanaan Inkubasi secara berkala.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Inkubator Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan tata kelola pelaksanaan Appakabaji UMKM dilaksanakan secara terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur serta konsisten.
- (2) Tata kelola pelaksanaan Appakabaji UMKM minimal meliputi: manajemen tata administrasi inkubasi, penyediaan dan standar produk, pengelolaan Modal dan investasi, peningkatan SOM dan Bimbingan teknis, pengelolaan keuangan dan pengembangan teknis.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Appakabaji UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan sistem informasi manajemen.
- (2) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Allesai Saromase dan Sidatu Miciko yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah.

BAB IX
JANGKA WAKTU

Pasal 14

- (1) Jangka waktu program Inkubasi terdiri dari:
 - a. inkubasi paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - b. akselarasi paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Jangka waktu program Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh penyelenggara Appakabaji UMKM pelaku usaha mikro paling lama 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan sifat (nature) dan peningkatan ekonomi peserta inkubasi.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

BAB X
KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Koordinasi Appakabaji UMKM dilaksanakan dengan membentuk Tim Pelaksana Tugas Appakabaji UMKM Pelaku Usaha Mikro di Daerah yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana tugas pengembangan Appakabaji UMKM pelaku usaha Mikro sebagaimana 'dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari Konsultan, manager, data dan teknologi, digital marketing, PR & Event Officer graphic designer, ahli kemasan, ahli kimia pangan, ahli tata boga, videographer, tenaga ahli kriya ahli produksi serta pengembangan inovasi daerah dan enumerator di tiap kelurahan.
- (3) Perekrutan Tim Appakabaji UMKM dilakukan dengan metode yang professional, mendalam, dengan memperhatikan kebutuhan operasional Appakabaji UMKM metode seleksi terdiri dari: Pembukaan Rekrutmen secara umum maupun headhunting, pendaftaran pada formulir online, seleksi berkas, psikotes, seleksi wawancara, dan pengumuman hasil seleksi.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana Appakabaji UMKM Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Appakabaji UMKM yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Appakabaji UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota Makassar.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Penyelenggaraan Appakabaji UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Appakabaji UMKM pelaku usaha mikro di kota Makassar;
- c. masyarakat; dan/ atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Appakabaji UMKM Pelaku usaha Mikro dilakukan oleh Tim Pelaksana Tugas Appakabaji UMKM Pelaku Usaha Mikro.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

BAB XII
KETENTUAN PUNUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 29 Desember 2023

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 100



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Iznar Kurniawan